

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pernah dianggap sebagai suatu negara berkembang yang memiliki potensi dan kapabilitas untuk maju. Hal ini didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan juga faktor geografis yang sangat mendukung. Namun krisis yang menghantam kita pasca orde baru telah menghancurkan apa yang selama ini dibangun, sehingga kita harus memulai lagi proses pembangunan tersebut. Pembangunan ini tentunya harus dilakukan dalam semua bidang yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kita sebagai suatu bangsa. Bidang-bidang yang ada ini ibarat suatu mata rantai, dimana satu dan lainnya saling berhubungan dan selalu berpengaruh sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus selaras dan sejalan.

Keterkaitan dari yang dijelaskan sebelumnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dan hukum. Salah satu bidang yang sangat memerlukan pembenahan atau perbaikan adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sangat berperan penting bagi suatu bangsa. Jika kita berbicara tentang bidang ekonomi, tentunya hal tersebut identik dengan kegiatan usaha dan juga investasi, yang nantinya akan menentukan arus perputaran uang. Namun pembangunan dalam bidang ekonomi tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada suatu jaminan dan kepastian hukum yang melindunginya.

Disinilah letak keterkaitan tersebut, dimana pembangunan ekonomi tanpa

didukung oleh suatu penegakan hukum yang baik tidak akan bertahan lama dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain.

Suatu penegakan hukum yang baik harus didukung oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang berperan adalah perangkat hukum itu sendiri, yaitu segala bentuk peraturan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari suatu gejala yang terjadi di masyarakat.

Suatu dasar dari ekonomi yang hidup adalah pasar yang bebas dan terbuka. Persaingan agresif antara penjual di pasar terbuka memberikan konsumen baik individu dan para pengusaha manfaat harga yang lebih rendah, produk yang lebih tinggi kualitas serta layanannya, lebih banyak pilihan, dan inovasi yang lebih besar. Penggerak dari pasar yang bebas adalah persaingan.

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha¹ merupakan persaingan usaha yang tidak sehat dan oleh karena itu perlu adanya suatu penegakan hukum atau aturan yang mengatur untuk menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran ide untuk membuat suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai masalah persaingan usaha, untuk mendukung berjalannya suatu kegiatan usaha dibutuhkan suatu aturan yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan usaha tersebut dengan baik. Peraturan

¹ <http://www.berandahukum.com/2016/01/pengertian-persaingan-usaha-tidak-sehat.html>, di akses pada tanggal 30 Maret 2018

tersebut juga harus dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai baik terhadap para pelaku usaha maupun juga bagi para konsumen.

Kebijakan ekonomi ini telah memicu beberapa negara untuk memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli yang dimana sudah 80 negara lebih didunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama dengan tujuan meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan pasar yang sehat.²

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia dalam persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang memprihatinkan, yang terbukti tidak tahan terhadap goncangan/krisis pada tahun 1997. Krisis tersebut membuktikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat itu sangat lemah. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dibangun secara

² <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/unm/article/view/17140/17117>, di akses pada tanggal 30 Maret 2018

melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentunya juga memerlukan suatu pengawasan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dari undang-undang tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu di dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan mengenai adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). KPPU ini merupakan suatu lembaga yang sifatnya independen, lepas dari pengaruh dan kekuasaan baik itu pemerintah maupun juga pihak lain. Namun sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Presiden.³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika kita melihat kewenangan tersebut memang mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah badan penyidik, penuntut dan badan pemutus. Namun sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU hanyalah dalam lingkup administratif saja. Artinya, semua kewenangan yang dimiliki untuk menangani perkara tersebut berfungsi untuk menghasilkan atau menjatuhkan hukuman yang sifatnya administratif semata.⁴

Selanjutnya, walaupun keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat administratif, namun keputusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu

³ Indonesia, Undang-undang Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No. 33 tahun 1999, TLN. No. 3817, ps.30.

⁴ Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.103.

keputusan yang memiliki derajat yang sama dengan keputusan hakim. Terhadap putusan dari komisi ini langsung dapat dimintakan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri yang berwenang. Hal ini dilakukan tanpa perlu diadakan proses beracara lagi.

Seperti halnya di Indonesia, di negara-negara lain juga terdapat badan-badan sejenis yang memiliki fungsi sebagai badan pengawas persaingan usaha (*antitrust*). Salah satu negara yang sudah sejak lama melakukan perlindungan terhadap praktek persaingan usaha adalah Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara yang sudah lama sekali berlaku undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di Amerika Serikat terdapat dua badan yang berfungsi mengawasi terjadinya praktek persaingan usaha. Kedua badan tersebut adalah *The Antitrust Division of the U.S. Department of Justice* dan *The Bureau of Competition of The Federal Trade Commission*.⁵ *The Antitrust Division* merupakan satu divisi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Badan ini bertugas mewakili pemerintahan *federal* di pengadilan dikarenakan hak eksklusif yang dimilikinya untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata terhadap pelanggaran *Sherman Act* yaitu undang-undang *Antitrust* atau anti monopoli pertama di Amerika Serikat. Undang-undang ini dinamakan *Sherman Act* karena usul inisiatif pembuatannya berasal dari Senator John Sherman yang mewakili negara bagian Ohio dan *Clayton Antitrust Act* yang merupakan peraturan yang melengkapi *Sherman Act*. Peraturan ini

⁵ Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2001), hal.97.

dimaksudkan untuk melindungi persaingan melalui perlindungan terhadap struktur pasar, dengan melarang dilakukannya transaksi khusus yang akan menimbulkan dampak berarti dalam mengurangi kompetisi atau cenderung menciptakan monopoli,⁶ sedangkan *Federal Trade Commission* juga merupakan badan yang memiliki fungsi mengawasi terjadinya praktek persaingan usaha. Badan ini didirikan pada tahun 1914 sebagai tanggapan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk mengontrol kegiatan dari pelaku usaha besar agar lebih diefektifkan. *Federal Trade Commission* terdiri dari tiga bagian atau disebut dengan biro, yaitu *Bureau of Competition*, *Bureau of Consumer Protection*, dan juga *Bureau of Economics*.⁷ Sesuai dengan namanya, maka biro yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terjadinya praktek persaingan usaha adalah *Bureau of Competition*.

Sebagai badan yang sudah berdiri sejak lama, tentunya *Federal Trade Commission* di Amerika Serikat sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang usianya masih sangat muda dengan jumlah kasus yang ditangani masih relatif sedikit. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dengan *Federal Trade Commission* di Amerika Serikat dengan judul **“Perbandingan Hukum**

⁶ *Ibid*, hlm 102

⁷“Federal Trade Commission Site Visit Report,” <<http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/papers/bkgrd/ftc.htm>>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018

dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Indonesia dan Amerika Serikat”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi mengenai:

1. Bagaimana penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Apakah persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Apakah supremasi hukum yang diutamakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan merumuskan tujuan dan manfaat penelitian terlebih dahulu. Hal ini akan dijadikan pedoman oleh Penulis untuk menentukan batasan-batasan yang harus Penulis teliti secara mendalam.

Berikut tujuan dan manfaat penelitian yang hendak penulis lakukan :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat.
- b. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat.

- c. Untuk menganalisa supremasi hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang ingin dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Persaingan Usaha pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman lebih baik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat terkait instansi-instansi yang berhubungan dengan persaingan usaha.
- c. Serta diharapkan tulisan penulis dapat menjadi tambahan informasi bagi penulis selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang Persaingan Usaha.